

D A B VIII

KELENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan -  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengunda-  
ngan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran-  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .

Bantaeng, 13 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BANTAENG.

DUPATI KEPALA DAERAH

K E T U A

Cap / ttd

Cap / ttd

= ADD. SAMAD MUSTADJAB.DI. -

= Drs. MALLINGKAI MAKNUN -

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sul Sol dengan Surat  
Keputusan Tanggal 2 Juni 1992 Nomor 640/VI/1992.-

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Bantaeng pada Tanggal 15 Agustus 1992 Nomor 8 Seri B Nomor 5  
Tahun 1992.-

4 Sekretaris Wilayah/Daerah,

( Drs. NASEHUN ABUJULLAH.- )

Pangkat : Ponata Tk.I

N I P : 580 008 470.-



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Nomor : 8 Tahun 1992 Seri B Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN LAUT DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan meningkatnya Produksi hasil Bumi dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang merupakan Produksi utama sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah Tingkat II Bantaeng, maka dipandang perlu diadakan pengendalian, pengarahan dan pengelolaan serta pembinaan secara sempurna dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mendorong usaha Intensifikasi terhadap Produksi hasil Bumi dan Laut dimaksud dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka dipandang perlu mengadakan sarana dan Prasarana untuk menunjang Usaha yang berkaitan dengan Intensifikasi produksi hasil Bumi dan Laut dengan penyediaan Pangkalan sebagai jasa dalam pemungutan Retribusi Hasil Bumi dan Laut ;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas pada Point a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Retribusi Pangkalan hasil Bumi dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Mengingat : . . . .

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang ~~Peraturan Umum Retribusi Daerah~~ (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi - (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 1822) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan-Kuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan - Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non - Minyak dan Gas Bumi ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1986 memperlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 atas Komoditi Coklat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 - tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Hasil Bumi - dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah - Tingkat II ;
10. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M-04.Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Bantaeng Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan . . . . .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.-

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Pangkalan adalah suatu tempat tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Bantaeng untuk digunakan sebagai tempat penampungan hasil Bumi dan Laut yang akan diangkut baik dalam maupun keluar Daerah;
- e. Komoditi adalah Hasil Bumi dan Laut tertentu yang merupakan Produksi utama Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- f. Retribusi Pangkalan adalah Pembayaran sejumlah uang tertentu atas jasa penggunaan pangkalan ;
- g. Izin adalah Suatu keterangan yang menyatakan diluluskan diangkutnya hasil Bumi dan Laut keluar Daerah ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .

B a b II . . . . .

B A B II

O B Y E K

Pasal 2

- (1) Setiap Komoditi yang akan diangkut ke dalam dan keluar Daerah diharuskan melalui Pangkalan ;
- (2) Dalam hal menentukan atau menetapkan Komoditi dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap memperhatikan peningkatan Produksi-Export Non Migas serta kelancaran arus perekonomian masyarakat ;

B A B III

PENGHELOMAN PANGKALAN

Pasal 3

Pangkalan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4.

- (1) Pada setiap pangkalan ditunjuk seorang Kepala Pangkalan dan beberapa orang pembantu ;
- (2) Kepala pangkalan beserta pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Pangkalan :

- a. Menjaga dan memelihara ketertiban serta kebersihan pangkalan ;
- b. Menjaga dan memelihara kelancaran kegiatan masuk dan keluarnya Komoditi dalam pangkalan ;
- c. Memeriksa dan mengecek Komoditi yang masuk dan keluar pangkalan ;
- d. Melaksanakan pungutan Retribusi pangkalan dan selanjutnya menyetor ke Kas Daerah .

Pasal 6

Tetentuan dan tata tertib pengelolaan harus dipatuhi oleh para kiai-ja Pangkalan sebagaimana mestinya.

Pasal 7 . . . . .

Pasal 7

Pangkalan Hasil Duni yang dimaksud Peraturan Daerah ini terletak di Kelurahan Mallilingi di Kecamatan Santaang, Kelurahan Donto - Sungguh di Kecamatan Dissappu, dan Kelurahan Gantarangkoko di Kecamatan Tompobulu terdiri dari 3 (tiga) unit Dangunan :

- a. Dangunan Semi Permanen digunakan sebagai Pangkalan Hasil Duni;
- b. Dangunan Darurat dipergunakan sebagai Pangkalan Ternak ;

Pasal 8

Tata cara pungutan dan penyotoran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d serta bentuk tanda pembayaran Retribusi Pangkalan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

TARIF DAN RESIKO

Pasal 9-

- (1). Dalam menetapkan dan menentukan Jumlah Retribusi Penggunaan Pangkalan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini di dasarkan atas besarnya tingkatan jasa Volume dan resiko yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Besarnya Retribusi Pangkalan dimaksud ayat(2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Komoditi :

1. K o p i . . . . . Rp.. 2.500,- Per M3 ,-/hari
2. G a p l e k . . . . . Rp. 400,- Per M3 ,-/hari
3. Jagung . . . . . Rp. 1.000,- Per M3 ,-/hari
4. Coklat / Cengkeh . . . . . Rp. 2.500,- Per M3 ,-/hari
5. B e r a s . . . . . Rp. 1.200,- Per M3 ,-/hari
6. Kemiri Kupas . . . . . Rp. 5.000,- Per M3 ,-/hari

7. Kacang . . . . .

7. Kacang Kupas . . . . .	Rp. 5.000,- Per M3,-/hari
8. Kacang Kulit . . . . .	Rp. 1.200,- Per M3,-/hari
9. Kacang Hijau/Kedele dan Pala- wija dan lain sebagainya. . . . .	Rp. 2.500,- Per M3,-/hari
10. Kapok Bersih / Kapas . . . . .	Rp. 2.000,- Per M3,-/hari
11. Kapok Kotor . . . . .	Rp. 1.200,- Per M3,-/hari
12. Biji Kapok . . . . .	Rp. 1.000,- Per M3,-/hari
13. D e l a k . . . . .	Rp. 600,- Per M3,-/hari
14. Joruk Nipis . . . . .	Rp. 800,- Per M3,-/hari
15. A s a m . . . . .	Rp. 3.000,- Per M3,-/hari
16. Mangga/Kambutan/Langsar dan - buah-buahan lainnya . . . . .	Rp. 2.000,- Per M3,-/hari
17. W o r t e l . . . . .	Rp. 800,- Per M3,-/hari
18. K e n t a n g . . . . .	Rp. 1.000,- Per M3,-/hari
19. Kool / Sawi . . . . .	Rp. 600,- Per M3,-/hari
20. P i s a n g . . . . .	Rp. 600,- Per M3,-/hari
21. Ikan Basah/Udang/Rumput Laut/- Teripang/Jonuz/Menor. . . . .	Rp. 800,- Per M3,-/hari
22. Ikan Kering/Asing. . . . .	Rp. 750,- Per M3,-/hari
23. Kayu Bakar/Papan/Baluk. . . . .	Rp. 4.000,- Per M3,-/hari
24. B a m b u . . . . .	Rp. 5.000,- Per M3,-/hari

Jenis Ternak :

1. Kulit Sapi/Kerbau,Kuda,Kambing..	Rp. 3.000,- Per M3,-/hari
2. K a m b i n g . . . . .	Rp. 1.000,- Per M3,-/hari
3. D a b i . . . . .	Rp. 4.000,- Per M3,-/hari
4. K u d a . . . . .	Rp. 4.000,- Per M3,-/hari
5. Sapi / Kerbau . . . . .	Rp. 4.000,- Per M3,-/hari
6. Ayam / Itik . . . . .	Rp. 1.000,- Per M3,-/hari

DAD V. Ketentuan . . . . .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- 1). Barang siapa yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan = ketentuan dalam Pasal 2, 6, dan 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2). Tindakan Pidana seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantaeng yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
  - b. Melaksanakan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan Penyitaan Denda atau Surat ;
  - e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret seseorang ;

F. Memanggil . . . . .

- f. Menanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter -  
sangka atau Saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya -  
dengan Pemeriksaan Perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petun -  
juk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pe -  
ristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selan -  
jutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada  
Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper -  
tinggung jawabkan ;
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap -  
tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Penyitaan Denda ;
  - c. Pemasukan Rumah ;
  - d. Pemeriksaan Surat ;
  - e. Pemeriksaan Saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirinkannya kepada -  
Kejaksaan Negeri melalui Penyidik P O L R I .

## B A B VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Fasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang -  
menyangkut pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian . -  
oleh Bupati Kepala Daerah dalam Surat Keputusannya.